

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Aldo Chanigia¹ Anggalana²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: aldochangia27@gmail.com¹ anggalana@ubl.ac.id²

Abstrak

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Faktor penghambat dari penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual dalam lingkup kampus (Studi pada Universitas Bandar Lampung), Upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam mewujudkan Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Teknologi, dan Riset N0.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (Studi pada Universitas Bandar Lampung). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencegah dan menangani banyak kemungkinan terjadinya kekerasan seksual yang menimpa hubungan antar mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. korban tidak mempunyai bukti yang cukup untuk melapor, takut bahwa pelaku menyiapkan pembalasan, takut akan sikap bermusuhan dari pihak berwajib, adanya ketidakpastian apakah laporannya akan ditanggapi dan dikerjakan serius oleh pihak berwajib, adanya ketidaktahuan cara melapor ke pihak berwajib, dan adanya keinginan agar keluarga dan teman tidak mengetahuinya. Pembentukan satuan Tugas wajib dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Pencegahan dan Penanganan, Kekerasan Seksual, Lingkungan Perguruan Tinggi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu hal yang berbudi luhur dan tidak ternodai oleh apapun. Kenyamanan meraih prestasi akademik di lingkungan pendidikan harus diperhatikan lebih dalam. Setiap tempat di dalam masyarakat ataupun Komunitas termasuk Perguruan Tinggi, rasa nyaman dan aman adalah hak bagi kita semua dalam berproses. Tingkat keilmuan seseorang akan menjadi cacat apabila tidak diiringi oleh etika dan moral. Apalagi tingkat perguruan tinggi diharapkan mampu menjadikan setiap individu bertumbuh paripurna dalam berperilaku. Peran setiap penuntut ilmu dan yang dituntut bukan hanya menyerap ilmu dan mentransfer ilmu nya saja, juga berkewajiban memahami nilai-nilai etik dalam setiap pembelajarannya. Itu semua tidak hanya bentuk ritual ucapan semata, melainkan harus mampu mengkonkritisasi dan refleksi terhadap pemahaman nilai-nilai HAM dan kesetaraan gender.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terungkap belakangan ini membuat masyarakat resah dan waspada. Hal itu dapat menimpa seseorang kapan saja dan di mana saja tak terkecuali dalam institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Perempuan yang kerap menjadi korban sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Kekerasan seksual adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik secara verbal maupun action tanpa persetujuan korban dan menyebabkan berbagai kerugian. Kerugian tersebut bisa dalam bentuk

materiil dan immateriil (Purwanti, dkk: 2018) Kerugian materiil adalah kerugian nyata, dapat terlihat, dan dapat dihitung seperti uang, harta benda, dan lainlain sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang dialami seseorang di mana nominalnya tidak dapat dihitung dan cenderung pada hal-hal yang tidak nampak, bisa dalam bentuk problem psikis seperti rasa kecewa, malu, trauma, kecemasan, dan rasa sakit (Waruru, dkk: 2017). World Report on Violence and Health mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapat tindakan seksual, atau tindakan bergaul untuk tujuan seksual yang ditujukan pada seseorang menggunakan paksaan, pelecehan, atau tindakan yang lebih dari itu yang dilakukan oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan (Dartnall, dkk: 2013).

Kasus kekerasan seksual di kampus merabak dan menggugung di mana dalam akhir-akhir ini juga banyak korban yang merasa khawatir dan takut untuk melaporkannya. Mereka khawatir bahwa stigma negatif dan mendapat tekanan dari pihak kampus. Komnas Perempuan mencatat, terdapat 955 kasus kekerasan seksual dirumah tangga atau ranas pribadi dan ranah publik ditahun 2020. Tak sedikit juga diantaranya berasal dari institusi pendidikan sehingga adanya relasi kuasa yang timbul dalam kasus kekerasan seksual makin membuat korban susah dalam mengakses keadilan (Ayu: 2022). Masalah pendidikan di Indonesia yang ada sebelumnya belum terselesaikan dengan baik dan menjelang akhir tahun 2021 tepatnya pada bulan November muncul peraturan baru dari Kemendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK). Adanya peraturan baru tersebut akhirnya menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat, seperti MUI, Ormas-ormas, politisi, Ulama dan akademisi. Hal yang melatarbelakangi adanya peraturan tersebut karena semakin maraknya kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi. Diawali oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim yang melakukan survey ke berbagai kampus di Indonesia tentang kekerasan seksual pada tahu 2020 dan hasil surveynya menunjukkan bahwa telah banyak terjadi korban kekerasan seksual sekitar 77% dari kalangan dosen (Syairudin: 2021).

Bahwa dalam aturan sudah sangat jelas setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Belakangan ini kita melihat kekerasan seksual marak terjadi di ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi, maka dari itu diperlukan pencegahan dan penanganan dalam hal kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam perguruan tinggi. Dalam melaksanakan aktivitasnya, seorang dosen harus ditempa dengan kebajikan moral dan kepekaan terhadap kelemahan mahasiswa serta tidak boleh berubah sebagai ajang kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada hakikatnya menunjuk pada kekerasan deservatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan korban dan merusak kenyamanan ditengah proses menuntut ilmu. Perbuatan menyimpang tersebut sudah sangat jelas melanggar HAM dan termasuk pengabaian terhadap ajaran agama.

Faktanya Perguruan Tinggi (PT) menjadi tempat yang ramah akan kekerasan seksual, walaupun fenomena tersebut tidak dapat digeneralisir secara keseluruhan akan tetapi sudah banyak fenomena ini terjadi dalam lingkup perguruan tinggi. Berdasarkan survei kemendikbudristek tahun 2020 menyatakan 77 persen perguruan tinggi terjadi kekerasan seksual dan 63 persen dari kasus tersebut tidak dilaporkan. Selanjutnya 27 persen dari kasus kekerasan seksual dilingkup perguruan tinggi. Bahkan Yogyakarta yang disebut sebagai kota pelajar di Indonesia memiliki track-record yang sangat mengkhawatirkan dalam kasus kekerasan seksual. Angka kekerasan seksual yang diterima LBH Yogyakarta dari maret tahun

2020 sampai april 2021 sebanyak 42 kasus, Bahkan sejak januari hingga april tahun 2021, juga menerima aduan kekerasan seksual sebanyak 350 kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut tidak serta merta mewakili keseluruhan kasus kekerasan seksual yang ada, karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek pada tahun 2020 di 29 kota pada 79 perguruan tinggi, terdapat 63% kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dilaporkan semata-mata untuk menjaga nama baik kampus. Bagaimana masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi kasus ini menjadi pertanyaan yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Kekerasan seksual dapat terjadi dikarenakan adanya variable penting, seperti: kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variable tersebut disatukan, maka akan terjadinya suatu intensi terjadinya kekerasan seksual, dan apabila salah satu dari ketiganya tidak ada, maka kekerasan seksual tidak akan terjadi. Oleh karena itu, ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, yakni sebagai berikut:

Budaya patriarki yang menguat di Indonesia: Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia masih terlalu kental yang namanya patriarki, bahkan patriarki sendiri sudah menjadi suatu kebudayaan yang sangat kental, yang mana bahwa pria selalu superior dihadapan wanita, wanita hanya sebatas objek dari seksualitas, tidak adanya kesetaraan antara wanita dan pria dalam hal apapun sehingga wanita dikaitkan sebagai sosok lemah. Pemahaman-pemahaman patriarki inilah yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan seksual. Adanya relasi kuasa yang tidak setara antara pelaku dengan korban, Relasi kuasa yang tidak setara menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari korban, sehingga pelaku berani melakukan tindakan asusila kepada korban yang lebih lemah dengan banyaknya kasus yang terjadi ketidaksetaraan pelaku dan korban dalam hal relasi kuasa, baik dalam status sosial maupun dalam lingkup keluarga. Hal seperti inilah yang membuat korban tidak berani untuk melaporkan kejadian tidak senonoh tersebut.

Budaya *victim-blaming*, Bahwasannya isu mengenai kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, hal ini membuat korban kekerasan seksual yang berani untuk melaporkan kejadian tersebut, justru masyarakat yang menyalahkan si korban (*victim-blaming*). Seperti anggapan bahwa korban berperilaku genit dan persepsi menggunakan pakaian terbuka yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Melalui anggapan tersebut, dapat diketahui bahwa masih kentalnya budaya *victim-blaming* yang terjadi di Indonesia. Hal-hal seperti inilah yang membuat korban justru merasa semakin tertekan apabila melaporkan kejadian tersebut. Lahirnya Permendikbudristek 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi, sebagai sinyal bahwa perguruan tinggi berada pada titik darurat kekerasan seksual. Sesuai dengan Dasar Negara kita Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa maka Indonesia sangat menjunjung tinggi moralitas sejalan dengan aturan setiap agama yang tidak memperbolehkan merebut ataupun merampas hak-hak setiap manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dai permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada dalam studi kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu mendapat perhatian khusus. Perlindungan setiap warga negara terhadap kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban negara dalam pemenuhan aspek hak asasi manusia. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang telah disahkan seolah memberi harapan baru bagi anak bangsa untuk mendapat perlindungan yang selayaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini akan memberi saran atau rekomendasi mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk mengimplementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terungkap belakangan ini membuat masyarakat resah dan waspada. Hal itu dapat menimpa seseorang kapan saja dan di mana saja tak terkecuali dalam institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Perempuan yang kerap menjadi korban sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Taufan (2023) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik secara verbal maupun action tanpa persetujuan korban dan menyebabkan berbagai kerugian. Kerugian tersebut bisa dalam bentuk materiil dan immateriil. Taufan (2023) menjelaskan bahwa kerugian materiil adalah kerugian nyata, dapat terlihat, dan dapat dihitung seperti uang, harta benda, dan lain-lain sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang dialami seseorang di mana nominalnya tidak dapat dihitung dan cenderung pada hal-hal yang tidak nampak, bisa dalam bentuk problem psikis seperti rasa kecewa, malu, trauma, kecemasan, dan rasa sakit. Taufan (2023) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual biasanya adalah orang yang berasal dari lingkungan korban. Dalam kasus di perguruan tinggi, hal tersebut bisa jadi dilakukan oleh teman kuliah dan semua aktor yang ada di kampus termasuk dosen sekalipun. Mahasiswa menjadi tidak mendapat pelayanan yang seharusnya. Adanya dominasi kekuasaan dari berbagai pihak yang ada di kampus membuat mahasiswa kerap merasa lemah dan tidak berdaya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Hal ini biasa disebut sebagai iceberg phenomenon di mana masalah yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. Terdapat kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak “terlihat” dan tidak dilaporkan karena berbagai macam faktor.

Taufan menyatakan bahwa terdapat empat fungsi utama yang harus dimiliki setiap sistem sosial agar dapat berjalan dengan baik yaitu AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Skema AGIL dapat membantu menganalisis peraturan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi; Pertama, Adaptation setiap perguruan tinggi harus mengimplementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 untuk mencegah adanya tindakan kekerasan seksual di kampus. Kedua, Goal attainment tujuan utama dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di kampus sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif. Ketiga, Integration Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 harus dapat diadaptasi oleh setiap perguruan tinggi dengan melibatkan semua aktor yang ada di kampus. Keempat, Latency peraturan yang sudah dibuat di masing-masing kampus harus terus dijalankan dan dipelihara agar menjadi komitmen jangka panjang dalam menanggulangi kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, disebutkan dalam Pasal 5 bahwa jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di kampus mencakup

tindakan yang dilakukan secara verbal atau lisan, non fisik, fisik, dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi. Perguruan Tinggi adalah Lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan Pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia secara ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa “implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkup perguruan tinggi adalah peraturan yang dibuat oleh kementerian Pendidikan, budaya, riset dan teknologi untuk melaksanakan upaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup perguruan tinggi”.

Sasaran Permendikbudristek PPKS adalah mencegah dan menangani banyak kemungkinan terjadinya kekerasan seksual yang menimpa hubungan antar mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dalam pasal 4, misalnya disebutkan apabila mahasiswa perguruan tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi Y, maka satgas dari kedua kampus merujuk ke permen PPKS untuk penanganannya. Permen PPKS merinci bentuk tindakan dengan konsekuensi sanksi administratif, mengakui kemungkinan bentuk kekerasan seksual tersebut berkembang, dan mengatur langkah-langkah pencegahan guna mengurangi kerugian akibat kasus kekerasan seksual”.

Selama ini, dalam proses penanganan kekerasan seksual, sering muncul kebingungan terkait hal-hal apa yang dapat dipahami sebagai kekerasan seksual. Rendahnya pemahaman terkait hal ini sering menyulitkan proses penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Merujuk pasal 5, yang termasuk tindakan kekerasan seksual adalah verbal, nonfisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. “Permendikbudristek PPKS ini juga berupaya menghilangkan area “abu-abu” yang ada selama ini. Area abu-abu adalah aktivitas-aktivitas yang dipahami secara tidak hitam maupun putih, apakah itu kekerasan seksual atau bukan”. Mendikbudristek menilai, saat ini Indonesia berada pada situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebab, kekerasan seksual paling sulit dibuktikan, tetapi efeknya sangat besar dan berjangka panjang. Oleh karena itu, jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi pendampingan, perlindungan, pemulihan korban, dan penenaan sanksi administratif.

Merujuk pasal 10 hingga pasal 19, Sivitas akademika agar berperan aktif melindungi korban. “Pendampingan yang dimaksud mencakup konseling, advokasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, bimbingan sosial dan rohani, serta pendamping bagi penyandang disabilitas,”. Lebih lanjut terkait dengan perlindungan di sini, meliputi jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, serta korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Sementara itu, kegiatan pemulihan terhadap korban dilakukan bersama pihak terkait dengan persetujuan korban atau saksi serta tidak mengurangi hak pembelajaran dan/atau kepegawaian. Selanjutnya, terkait penenaan sanksi administratif yakni menasar kepada sanksi golongan, sanksi individu, serta sanksi untuk perguruan tinggi. Kasus kekerasan seksual tidak hanya memiliki dampak pada fisik korban, tetapi juga psikis. Parahnya, dampak psikis ini pun bisa memicu berbagai komplikasi.” Kasus kekerasan seksual masih sering terjadi hingga kini. Wanita dan anak-anak biasanya sering menjadi korban kasus pelecehan seksual. Meski kasus ini sering terjadi, cara penanganannya pun belum banyak diketahui akibatnya, banyak korban kasus pelecehan seksual mengalami trauma berat. Perlu diketahui, kasus ini tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga psikis dan emosional. Dampak pelecehan seksual terhadap psikis korbannya pun tidak main-main. Tak sedikit dari mereka yang mungkin mengalami trauma berat usai tragedi memilukan. Oleh

karena itu, penting untuk memahami dampak kekerasan seksual pada fisik dan psikis korbannya.

Faktor penghambat dari penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual dalam lingkup kampus (Studi pada Universitas Bandar Lampung)

Dikutip dari laman Good News from Indonesia (sebuah website yang membagikan berbagai berita positif dan inspiratif dari Indonesia) mengungkapkan bahwa data yang dilansir oleh Statista pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia setelah India dan Amerika Serikat (Taufan, 2023). Indonesia memiliki kurang lebih 2.694 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari ribuan perguruan tinggi tersebut, belum semuanya memiliki aturan yang jelas mengenai penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat menjadi ladang subur munculnya berbagai kasus kekerasan seksual karena pelaku merasa tidak ada aturan yang dapat menjeratnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa selama ini sudah banyak korban kekerasan seksual yang terjadi di kampus namun tidak dapat diproses hukum dan hanya berakhir dengan kata damai. Pengambil kebijakan di kampus seharusnya segera bertindak dengan disahkannya Permendikbud Kekerasan Seksual di Kampus, sehingga keamanan mahasiswa terjamin serta proses belajar mengajar tidak menyalahi jalan yang seharusnya.

Taufan (2023) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual biasanya adalah orang yang berasal dari lingkungan korban. Dalam kasus di perguruan tinggi, hal tersebut bisa jadi dilakukan oleh teman kuliah dan semua aktor yang ada di kampus termasuk dosen sekalipun. Mahasiswa menjadi tidak mendapat pelayanan yang seharusnya. Adanya dominasi kekuasaan dari berbagai pihak yang ada di kampus membuat mahasiswa kerap merasa lemah dan tidak berdaya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Hal ini biasa disebut sebagai *iceberg phenomenon* di mana masalah yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. Terdapat kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak “terlihat” dan tidak dilaporkan karena berbagai macam faktor. Taufan menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam alasan mengapa korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya ke pihak berwajib yaitu korban tidak mempunyai bukti yang cukup untuk melapor, takut bahwa pelaku menyiapkan pembalasan, takut akan sikap bermusuhan dari pihak berwajib, adanya tidak pastian apakah laporannya akan ditanggapi dan dikerjakan serius oleh pihak berwajib, adanya ketidaktahuan cara melapor ke pihak berwajib, dan adanya keinginan agar keluarga dan teman tidak mengetahuinya.

Berbagai faktor tersebut membuat korban memilih diam dan berperilaku seperti tidak terjadi apa-apa, sementara pelaku dapat leluasa meneruskan perilakunya. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi belakangan ini memberi gambaran bahwa orang-orang yang berpendidikan pun dapat kehilangan akal dan melakukan tindakan pelecehan terhadap orang lain. Kasus kekerasan seksual yang terungkap ke publik semenjak tahun 2019 sudah sangat banyak atau bahkan bisa disebut sebagai pandemi kekerasan seksual (BBC News Indonesia, 2021). Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang terungkap ke media nasional kebanyakan terjadi di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Riau, dan Jakarta. Kebanyakan kasus ini menimpa mahasiswa perempuan dan hal yang dialami juga beragam, mulai dari memegang tangan, mencium pipi, hingga meraba bagian-bagian vital perempuan (BBC News Indonesia, 2021; Fawaidi, 2021). Mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual tersebut mencoba mencari keadilan dengan melaporkan orang yang bersangkutan mulai dari tingkat jurusan hingga ke fakultas namun ternyata masih banyak

ditemukan oknum yang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sepele, tidak ditindak secara serius, dan hanya diselesaikan dengan permintaan maaf.

Perempuan yang masuk dalam kategori kelompok rentan (vulnerable) menjadi kaum yang paling terdampak dari kasus kekerasan seksual di kampus. Selain menjadi korban, mereka masih harus memikul beban sosial dari orang-orang di sekitarnya. Ada anggapan bahwa kekerasan seksual tidak akan terjadi jika perempuan tidak memberi peluang atau kesempatan pada pelaku untuk melakukan aksinya, ada juga anggapan bahwa perempuan harus menjaga pakaiannya agar tidak mengundang kejahatan terhadap dirinya. Stigma masyarakat yang masih kental untuk cenderung menyalahkan korban perlu segera diubah karena Perempuan memiliki hak atas tubuhnya, perempuan berhak memilih baju sesuai selera, dan terlebih lagi, perempuan harus dijamin hidupnya dari segala bentuk kekerasan seksual.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 membahas mengenai segala bentuk kekerasan seksual di kampus dapat dikenai hukuman dengan telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Namun hal itu tidak mudah untuk serta merta dilakukan karena belum semua paham mengenai makna dari kekerasan seksual dan apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Taufan (2023) mengemukakan bahwa konstruksi sosial mengenai kekerasan seksual pada mahasiswa masih belum sepenuhnya tepat sehingga perlu diberikan sosialisasi mengenai apa itu kekerasan seksual, adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang membahas mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta bagaimana harus melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lahirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga tak lepas dari berbagai kritik. Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dipandang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, ada beberapa poin yang dinilai bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sehingga perlu dikaji ulang. Secara sosiologis, bahwa peraturan ini sudah baik dan memiliki manfaat untuk memerangi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sedangkan secara yuridis, peraturan ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat misalnya norma agama. Seperti misal mengenai maksud frasa “tanpa persetujuan korban” dan termasuk dalam delik apakah kalimat tersebut. Maksud dari frasa “tanpa persetujuan korban” adalah segala sesuatu yang hanya dapat diukur dari perspektif korban sehingga dapat dilakukan pemisahan antara delik aduan dan delik biasa. Pemerintah sebaiknya dapat membuat kalimat-kalimat yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir (Taufan, 2023). Implementasi peraturan ini belum banyak diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Pelaku kekerasan seksual yang berkeliaran di kampus mencoreng citra pendidikan. Oleh karena banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus yang mulai naik ke permukaan membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan di tingkat perguruan tinggi pada tanggal 31 Agustus 2021.

Upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam mewujudkan Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Teknologi, dan Riset N0.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (Studi pada Universitas Bandar Lampung)

Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi belakangan ini memberi gambaran bahwa orang-orang yang berpendidikan pun dapat kehilangan akal dan melakukan tindakan pelecehan terhadap orang lain. Mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual tersebut mencoba mencari keadilan dengan melaporkan orang yang bersangkutan mulai dari tingkat jurusan hingga ke fakultas namun ternyata masih banyak ditemukan oknum yang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sepele, tidak ditindak secara serius, dan hanya diselesaikan dengan permintaan maaf. mengemukakan bahwa konstruksi sosial

mengenai kekerasan seksual pada mahasiswa masih belum sepenuhnya tepat sehingga perlu diberikan sosialisasi mengenai apa itu kekerasan seksual, adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang membahas mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta bagaimana harus melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lahirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga tak lepas dari berbagai kritik. Taufan. (2023) melakukan penelitian tentang Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dipandang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, ada beberapa poin yang dinilai bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sehingga perlu dikaji ulang. Secara sosiologis, ia menilai bahwa peraturan ini sudah baik dan memiliki manfaat untuk memerangi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sedangkan secara yuridis, peraturan ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat misalnya norma agama. Taufan (2023) membahas mengenai maksud frasa “tanpa persetujuan korban” dan termasuk dalam delik apakah kalimat tersebut. Dari penelitian yang ia lakukan, dapat disimpulkan bahwa maksud dari frasa “tanpa persetujuan korban” adalah segala sesuatu yang hanya dapat diukur dari perspektif korban sehingga dapat dilakukan pemisahan antara delik aduan dan delik biasa. Pemerintah sebaiknya dapat membuat kalimat-kalimat yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir (Taufan, 2023). Implementasi peraturan ini belum banyak diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia.

Institusi perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat menyenangkan untuk belajar, berekspresi, eksplorasi, dan berpendapat kini menjadi tempat yang tidak aman. Pelaku kekerasan seksual yang berkeliaran di kampus mencoreng citra pendidikan. Oleh karena banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus yang mulai naik ke permukaan membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan di tingkat perguruan tinggi pada tanggal 31 Agustus 2021. Seharusnya peraturan ini menjadi seperti oasis di Tengah padang gurun. Bisa melindungi dan mengurangi kekerasan seksual yang marak terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, disebutkan dalam Pasal 5 bahwa jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di kampus mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal atau lisan, non fisik, fisik, dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi.

Indonesia memiliki banyak sekali perguruan tinggi yang tersebar di tiap daerah namun sayangnya penanganan terhadap kasus kekerasan seksual masih belum maksimal. Adanya pengesahan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi ini diharapkan mampu memantik setiap perguruan tinggi untuk membuat aksi nyata penanganan apabila terjadi kekerasan seksual di kampus. Dari banyaknya perguruan tinggi yang ada, belum semuanya memiliki aturan yang jelas mengenai penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat menjadi ladang subur munculnya berbagai kasus kekerasan seksual karena pelaku merasa tidak ada aturan yang dapat menjeratnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa selama ini sudah banyak korban kekerasan seksual yang terjadi di kampus namun tidak dapat diproses hukum dan hanya berakhir dengan kata damai. Pengambil kebijakan di kampus seharusnya segera bertindak dengan disahkannya Permendikbud Kekerasan Seksual di Kampus, sehingga keamanan mahasiswa terjamin serta proses belajar mengajar tidak menyalahi jalan yang seharusnya.

Sasaran Permendikbudristek PPKS adalah mencegah dan menangani banyak kemungkinan terjadinya kekerasan seksual yang menimpa hubungan antar mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi

dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dalam pasal 4, misalnya disebutkan apabila mahasiswa perguruan tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi Y, maka Satgas dari kedua kampus merujuk ke Permen PPKS untuk penanganannya. Permen PPKS merinci bentuk tindakan dengan konsekuensi sanksi administratif, mengakui kemungkinan bentuk kekerasan seksual tersebut berkembang, dan mengatur langkah-langkah pencegahan guna mengurangi kerugian akibat kasus kekerasan seksual". Selama ini, dalam proses penanganan kekerasan seksual, sering muncul kebingungan terkait hal-hal apa yang dapat dipahami sebagai kekerasan seksual. Rendahnya pemahaman terkait hal ini sering menyulitkan proses penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Merujuk pasal 5, yang termasuk tindakan kekerasan seksual adalah verbal, nonfisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. "Permendikbudristek PPKS ini juga berupaya menghilangkan area "abu-abu" yang ada selama ini. Area abu-abu adalah aktivitas-aktivitas yang dipahami secara tidak hitam maupun putih, apakah itu kekerasan seksual atau bukan". Mendikbudristek menilai, saat ini Indonesia berada pada situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebab, kekerasan seksual paling sulit dibuktikan, tetapi efeknya sangat besar dan berjangka panjang. Oleh karena itu, jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi pendampingan, perlindungan, pemulihan korban, dan penerapan sanksi administratif.

Merujuk pasal 10 hingga pasal 19, Sivitas akademika agar berperan aktif melindungi korban. "Pendampingan yang dimaksud mencakup konseling, advokasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, bimbingan sosial dan rohani, serta pendamping bagi penyandang disabilitas,". Lebih lanjut terkait dengan perlindungan di sini, meliputi jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, serta korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Sementara itu, kegiatan pemulihan terhadap korban dilakukan bersama pihak terkait dengan persetujuan korban atau saksi serta tidak mengurangi hak pembelajaran dan/atau kepegawaian. Selanjutnya, terkait penerapan sanksi administratif yakni menasar kepada sanksi golongan, sanksi individu, serta sanksi untuk perguruan tinggi.

Dengan demikian, dalam rangka menciptakan kehidupan perguruan tinggi yang aman bagi sivitas untuk melaksanakan kegiatannya, perlu ada tindakan untuk menciptakan ruang yang aman tersebut. Terciptanya kondisi aman tidak hanya ditentukan oleh persoalan fasilitas, namun juga kondisi di mana sivitas merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satunya adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual. Jaminan rasa aman itu perlu berbentuk semacam peraturan khusus di perguruan tinggi, yang berbeda dari peraturan administratif lainnya. Kondisi ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Titik masalahnya terletak pada asumsi bahwa semua perguruan tinggi memiliki sumber daya dan dinamika sosio-kultural yang sama. Hal ini menjadi titik krusial, sebab tidak semua perguruan tinggi memiliki sumber daya, kompetensi, kapabilitas, dan komitmen yang sama untuk mengimplementasikan Permen tersebut.

Dijabarkan secara spesifik pada Pasal 5 Permendikbud ini terdapat 21 berbagai macam Kekerasan Seksual. Keseluruhan yang mencakup tindakan secara verbal atau perkataan, fisik dan nonfisik, maupun tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi tergolong sebagai kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual secara perkataan maupun perbuatan melalui teknologi informasi dan komunikasi diikutsertakan karena seringkali dianggap sepele, padahal pada kenyataannya sangat berdampak terhadap psikologi korban serta dapat membatasi hak atas pendidikan atau pekerjaan akademiknya. Menjadi sebuah

kewajiban bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pendampingan kepada korban, pemberian sanksi kepada pelaku, serta memulihkan korban menurut pasal 10 sampai 19, dalam hal penanganan laporan kekerasan seksual yang termuat pada Pasal 10 sampai dengan 19. Adapun yang dimaksud adalah:

1. Pendampingan. Pendampingan terhadap korban dapat berupa bimbingan konseling, menyediakan layanan kesehatan menjamin adanya bantuan hukum, advokasi, serta pemberian bimbingan sosial atau rohani oleh Perguruan Tinggi.
2. Perlindungan. Perlindungan yang dimaksud merupakan sebuah jaminan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa dan pekerjaan bagi pendidik, perlindungan kerahasiaan identitas, penyampaian informasi tentang hak dan fasilitas perlindungan beserta akses penyelenggaraannya, menyediakan rumah aman, perlindungan korban dari tuntutan pidana, kebebasan korban maupun saksi dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang diberikan.
3. Pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan jika pelaku sudah terbukti melakukan kekerasan seksual. Sanksi juga harus disetujui terlebih dahulu oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai arahan dari satuan Tugas yang bersifat proposional dan berkeadilan serta tidak mengenyampingkan peraturan lainnya. Sanksi terbagi menjadi tiga golongan yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Setelah menjalankan sanksi, pelaku harus mengikuti konseling sebuah lembaga untuk kemudian laporan dari hasil konseling tersebut dapat dijadikan pemimpin perguruan tinggi mengeluarkan Surat keterangan bahwa pelaku sudah melaksanakan sanksi yang dikenakan.
4. Pemulihan korban. Dalam menangani pemulihan korban, terlibatnya tenaga medis, psikolog, pemuka agama, dan Lembaga yang mendampingi menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Masa pemulihan korban juga tidak boleh mengurangi hak pembelajaran maupun kepegawaian. Pemulihan korban ini dilakukan berdasarkan persetujuan korban, terkecuali dalam hal korban mengalami secondary traumatic stress, maka dapat diberikan hanya berdasarkan persetujuan saksi.

Konsep dasar yang menjadi inti dari Permendikbud ini terdapat pada Pasal 14 yang menjelaskan tentang orientasi pengenaan sanksi pelaku didasari oleh dampak yang diterima korban dan lingkungan kampus bukan mengarah kepada pelaku itu sendiri. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan menteri ini, Pembentukan satuan Tugas wajib dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Satgas yang akan dibentuk melalui tahap seleksi yang terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan, minimal dua pertiga dari jumlah anggota. Apabila dalam kurun waktu pembentukan Satgas telah terjadi tindak kekerasan seksual, maka dengan cepat dan tegas pihak universitas dapat melaporkan kasus tersebut melalui platform LAPOR. Yang mana nantinya, kementerian akan memutuskan langkah apa yang dapat diambil oleh universitas. Satgas yang telah dibentuk berdasarkan amanat Permen PPKS PT dapat bekerja sama dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi pelapor kekerasan seksual. Hal ini penting adanya mengingat tugas dan wewenang satgas yang cukup banyak dan berisiko dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pemimpin Perguruan Tinggi baik Rektor maupun direktur juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala secara berkala baik seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta kinerja satgas itu sendiri. Berdasar pada Pasal 54 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, mekanisme pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap semester yang berisikan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual,

hasil survei satgas, data pelaporan, kegiatan penanganan kekerasan seksual, serta kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Pendidikan adalah suatu hal yang berbudi luhur dan tidak ternodai oleh apapun. Peran setiap penuntut ilmu dan yang dituntut bukan hanya menyerap ilmu dan mentransfer ilmu nya saja, juga berkewajiban memahami nilai-nilai etik dalam setiap pembelajarannya. Maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terungkap belakangan ini membuat masyarakat resah dan waspada. Perempuan yang kerap menjadi korban sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu mendapat perhatian khusus. Perlindungan setiap warga negara terhadap kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban negara dalam pemenuhan aspek hak asasi manusia. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang telah disahkan seolah memberi harapan baru bagi anak bangsa untuk mendapat perlindungan yang selayaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini akan memberi saran atau rekomendasi mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk mengimplementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terungkap belakangan ini membuat masyarakat resah dan waspada. Hal itu dapat menimpa seseorang kapan saja dan di mana saja tak terkecuali dalam institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Mahasiswa menjadi tidak mendapat pelayanan yang seharusnya.

Adanya dominasi kekuasaan dari berbagai pihak yang ada di kampus membuat mahasiswa kerap merasa lemah dan tidak berdaya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Hal ini biasa disebut sebagai *iceberg phenomenon* di mana masalah yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. Terdapat kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak «terlihat» dan tidak dilaporkan karena berbagai macam faktor. Taufan menyatakan bahwa terdapat empat fungsi utama yang harus dimiliki setiap sistem sosial agar dapat berjalan dengan baik yaitu AGIL. Skema AGIL dapat membantu menganalisis peraturan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi; Pertama, *Adaptation* setiap perguruan tinggi harus mengimplementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 untuk mencegah adanya tindakan kekerasan seksual di kampus. Kedua, *Goal attainment* tujuan utama dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di kampus sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif. Ketiga, *Integration* Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 harus dapat diadaptasi oleh setiap perguruan tinggi dengan melibatkan semua aktor yang ada di kampus.

Adanya dominasi kekuasaan dari berbagai pihak yang ada di kampus membuat mahasiswa kerap merasa lemah dan tidak berdaya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Hal ini biasa disebut sebagai *iceberg phenomenon* di mana masalah yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. Terdapat kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak “terlihat” dan tidak dilaporkan karena berbagai macam faktor. Satgas yang akan dibentuk melalui tahap seleksi yang terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan, minimal dua pertiga dari jumlah anggota. Apabila dalam kurun waktu pembentukan Satgas telah terjadi tindak kekerasan seksual, maka dengan cepat dan tegas pihak universitas dapat melaporkan kasus tersebut melalui platform LAPOR.

DAFTAR PUSTAKA

- Dartnall, Elizabeth and Rachel Jewkes. 2013. "Sexual Violence Against Women: The Scope of The Problem," *Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology* 27: 3-13. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002.
- <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>, Departemen Media & Informasi LM Psikologi UGM. 2022. "Kekerasan Seksual di Kampus", LM Psikologi Kabinet Kartala Ananta, Diakses 2 Mei 2023.
- Navirta Ayu. Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KHULUQIYYA: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol 04 No 2 Juli 2022.
- Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. 2018. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47(2):138-148. doi: 10.14710/mmh.47.2.2018.
- Waruwu, Riki Perdana Raya. 2017. "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial." *Mahkamah Agung Website*. Retrieved January 19, 2022 (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikelhukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-olehdr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>).